



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR 2021 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTIAN ANTAR WAKTU  
DESA TANAH WERANG KECAMATAN SOLOR TIMUR UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Kabupaten Flores Timur telah menetapkan Keputusan Nomor 2020 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tanah Werang Kecamatan Solor Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Penggantian Antar Waktu Desa Tanah Werang Kecamatan Solor Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahasn Atas Undang-Undang Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor: 375/PK.01-BA/5306/2024 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tanah Werang Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTIAN ANTAR WAKTU DESA TANAH WERANG KECAMATAN SOLOR TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

Nama : Haydar Lalu Lamén

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Desa Tanah Werang Kecamatan  
Solor Timur.

Menjadi Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tanah Werang Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Desa pada Kecamatan Solor Timur dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Flores Timur Tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 27 Januari 2024

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 27 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR

ttd.

ANTONIUS DJENTERA BETAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Mikhael Lamabelawa

